

URGENSI QAWA'ID AL-AHKAM DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Berbicara tentang *Qawa'id al-ahkam* tidak terlepas dari aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum Islam yang abstrak atau pada umumnya melatarbelakangi peraturan kongkrit atau kaidah sosial dan kaidah hukum. *Qawa'id al-ahkam* mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dan tidak akan habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan hukum, melainkan tetap mampu melahirkan aturan dan peraturan hukum seterusnya. *Qawa'id al-ahkam* bukan norma-norma hukum yang kongkrit melainkan sebagai dasar-dasar atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Selain itu, *Qawa'id al-ahkam* adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif yang dapat dijadikan orientasi dalam pembentukan hukum tersebut.

Dari pembahasan ini diharapkan diperoleh informasi yang bermanfaat mengenai Urgensi *Qawaidul Ahkam* dalam pembinaan Hukum Islam baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai acuan dalam menetapkan hukum, terutama hukum Islam yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan perubahan sosial.

Key Note: Qawaid al-Ahkam, Pembinaan Hukum Islam

Corak pemikiran Hukum Islam dapat dimulai dengan mengadakan penelitian secara induktif terhadap materi hukum yang disebutkan dalam nas Alqur'an atau hadis, kemudian dibuat kaidah umum yang dapat menjadi pedoman memberikan ketentuan hukum terhadap berbagai macam peristiwa hukum. Kaidah umum itu disebut "Qawa'id fihiyyah" (Kaidah fikih)

Mata kuliah *Qawa'id al-ahkam* adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum Islam yang abstrak atau pada umumnya melatarbelakangi peraturan kongkrit atau kaidah sosial dan kaidah hukum. *Qawa'id al-ahkam* mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dan tidak akan habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan hukum, melainkan tetap mampu melahirkan aturan dan peraturan hukum seterusnya. *Qawa'id al-ahkam* bukan norma-norma hukum yang kongkrit melainkan sebagai dasar-dasar atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Selain itu, *Qawa'id al-ahkam* adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif yang dapat dijadikan orientasi dalam pembentukan hukum tersebut.

A. Pengertian Qaidah Fiqh

Sebagai studi ilmu-ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu qaidah fiqh diawali dari definisi. Pada umumnya, definisi ilmu tertentu diawali dengan pendekatan kebahasaan. Dalam studi ilmu kaidah fiqh, didapati dua term yang perlu dijelaskan, yaitu qaidah dan fiqh.

Di antara arti qaidah secara bahasa sebagai dijeaskan oleh Ahmad Warson Munawwir, adalah *al-asas* (dasar, asasa, dan fondasi), *al-qanun* (peraturan dan kaidah dasar), *al-mabda'* (prinsip), dan *al-nasaq* (metode atau cara).¹ Musthafa az-Zarqa dalam pengantar buku Syarh al-Qwaid al-Fiqhiyyat, karya bapaknya, Syaikh Ahmad Ibnu al-Syaikh Muhammad az-Zarqa, menjelaskan bahwa arti qaidah secara bahasa adalah al-Asas.² baik sebagai asas yang konkret (inderawi) maupun yang abstrak (ma'nawi).

Di antara arti qaidah yang menunjukkan arti asas yang konkrit adalah Firman Allah (Q.S. 2: 127):

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".³

Dalam surat an-nahl ayat 26 Allah berfirman:

..... فَأَنى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ

...Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya....⁴

Dua ayat al-Qur'an di atas menunjukkan salah satu arti kaidah, yaitu al-asas atau fondasi. Ulama berbeda pendapat dalam meredaksikan definisi kaidah secara istilah. Paling tidak, ulama ahli nahw berbeda pendapat dengan ulama ahli fiqh dan ahli ushul dalam menentukan redaksi definisi kaidah secara istilah. Ulama ahli nahw berpendapat bahwa kaidah semakna dengan *al-dhabith*, yaitu:

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

"Aturan-aturan umum yang mencakup semua bagiannya".⁵

¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasai*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 1; Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Melayu Al-Munawwir*, (Yogyakarta, Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm 1224

² *Ibid*, hlm 447

³ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 1989) hlm 33

⁴ *Ibid*, hlm

Aturan-aturan atau qaidah yang difahami dan dikembangkan oleh ulama ahli ilmu nahw tergambar dari ugeran tentang *fa'il* dan *maf'ul*. Bagi mereka, setiap *fa'il* adalah *marfu'*; dan setiap *maf'ul* adalah *manshub*.⁶

Uama ushul berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah adalah:

حکم کُلّیّ علی جمیع جزئیّاته لتعرف احکامها منه

“Peraturan umum yang mencakup pada semua bagiannya supaya diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut”.⁷

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Abdul Mujib, bahwa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah kuli ialah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ

“Hukum kulli (peraturan umum) yang vberlaku atas semua bagian-nagiannya atau cabang-cabangnya”.⁸

Sedangkan ahli fiqh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah adalah:

حُكْمٌ اِغْلِبِيٌّ اَوْ اَكْثَرِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى مَعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتَعْرِفَ اِحْكَامَهَا مِنْهُ

“Aturan pada umumnya atau kebanyakan yang membawahi bagian-bagiannya ntuk mengetahui hukum-hukum yang dicakupnya berdasarkan aturan umum tersebut”.⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kaidah bukan hanya terdapat dalam fiqh, tetapi terdapat juga dalam ilmu-ilmu lain seperti dalam ilmu tafsir, hadits, ilmu ushul, dan ilmu bahasa.

الْعَبْرَةُ بِعُمُومِ الْأَلْفَاظِ لِابْحْصَانِ الْأَسْبَابِ

“Patokan (hukum) adalah keumuman kata-kata, bukan kekhususan sebab-sebab”¹⁰

Misalnya Nabi ditanya tentang wudhu air laut padahal itu terdapat air tawar sedikit yag cukup untuk wudhu saja atau untuk minum saja. Jawab Nabi SAW:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجَلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الترمذی وابن حبان)

(Laut itu suci airnya dan halal bangkainya)(H.R. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

⁵ Jaih Mubaro:k, *Op-Cit*, hlm 2

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm 3

⁸ H. Abdul Mudjib, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-aidah Ilmu Fiqh)*, (Yogyakarta, Nur Cahaya, 1984) hlm 15

⁹ Jaih Mubarak, *Op-Cit*, hlm 3; Lihat pula H. Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 4

¹⁰ *Ibid*

Hadits di atas tetap menunjukkan kesucian air laut, walaupun air tawar banyak tersedia, karena hujjah itu diambil dari keumuman hadits tersebut bukan asbab wurud yang melatarbelakangi adanya hadits tersebut.

Keumuman lafadz (kata-kata) dijadikan patokan (hukum) karena sebab turun ayat (*asbab al-Nuzul*) ditujukan untuk memperjelas makna kata-kata. Oleh karena itu, makna kata-kata tidak dikurangi karena sebab tersebut. Dalam kaitan ini Abd al-rahman Ibn Nashir al-Sa'di berkata:

إِنَّ مَا قَالَهُ الْمَفْسَّرُونَ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ لِتَوْضِيحِ
الْأَلْفَافِ وَلَيْسَتْ مَعَانِي الْأَلْفَافِ وَالْآيَاتِ مَقْصُورَةً عَلَيْهَا

"Para mufassir menjelaskan sebab nuzul: "Ia (sebab nuzul dibentuk) dengan cara matsal (perumpamaan yang tidak dekat dengan keserupaan) untuk menjelaskan kata-kata, kata-kata dan ayat-ayat tidak dikurangi dengan sebab nuzul tersebut".

Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafalnya bukan karena sebab yang melatarbelangi, hal ini sesuai dengan kaidah yang dikemukakan oleh Muhlis Usman:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْأَلْفَافِ لِأَبْحُصُونِ السَّبَبِ

"Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal, bukan kekhususan sebab-sebab"¹¹

Selanjutnya dikatakan bahwa lafal 'am yang telah disebutkan satuan-satuan melalui hukumnya maka 'am itu tidak perlu dikhususkan lagi.

Kaidahnya:

ذَكَرُ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِ بِحُكْمِهِ لَا يُخَصَّصُهُ

"Penuturan sebagian satuan 'am dengan hukumnya maka tidak ada kekhususan lagi".

Misalnya seruan mentasharrufkan zakat wajib pada fakir, miskin, amil dan seterusnya maka pentasharrufan zakat tidak boleh diberikan pada selain 8 ashnaf itu, karena delapan ashnaf itu merupakan bagian dari satuan 'am dan hal itu tidak boleh dikhususkan lagi.¹²

Dalam Ilmu hadits terdapat kaidah-kaidah yang merupakan kreasi ulama hadits dalam memilah-milah hadits. Kaidah tersebut antara lain mengenai hadits dha'if. Ulama hadits menjelaskan sebagai berikut:

فِيَعْمَلُ بِهِ فِي فِضَائِلِ الْأَعْمَالِ

"(Hadits dha'if) diamalkan untuk keutamaan amal".

Dalam menyikapi masalah hadits ternyata kaum muslimin pada masa lalu sangat piawai untuk membuat suatu kaidah hukum. Perhatian terhadap sanad hadits adalah sunnah muakkad di antara beberapa sunnah

¹¹ H. Muhlis Usman, *Kidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 42

¹² *Ibid*

dan lambang keagungan ummat. Karena itu ummat Islam wajib berpedoman pada sanad dalam meriwayatkan hadits.

Ibnu Mubarak mengemukakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Sanad adalah bagian dari agama, dan seandainya tidak terdapat sanad tentu orang berkata sekehendaknya hatinya.

Sufyan Tsauri mengemukakan bahwa sanad:

الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

Sanad adalah merupakan pusaka orang mu'min.

Nilai dan kegunaan sanad tampak jelas bagi seseorang untuk mengetahui kaidh para perawi hadits dengan cara mempelajari keadaan mereka dalam kitab-kitab biografi perawi. Demikian juga untuk mengetahui sanad yang *muttashil* dan yang *menqathi*, Jika tidak terdapat sanad, tidak dapat diketahui hadits yang sahih dan hadits yang tidak shahih

B. Kaidah-kaidah Penting dalam Qawaidul Ahlam

H. MA. Tihani mengemukakan bahwa ada beberapa kaidah penting menurut pesrsepsi para imam madzhab, antara lain:

1. Menurut Syafi'iyah:

Sekurangnya terdapat 14 kaidah penting yang dipaparkan oleh kalangan Syafi'iyah, yaitu:

1. كُلُّ مُتَصَرَّفٍ عَنِ الْغَيْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْمَصْلَحَةِ

"Setiap tindakan atas nama orang lain harus didasarkan kemaslahatan"

2. الْأَصْلُ أَنْ الشَّيْءَ لِعَتَبْرٍ مَا لَمْ يَعْذُ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ

وَالْإِبْطَالِ

"Sesuatu akan tetap dianggap berlaku selama tidak dibatalkan"

3. لَا يَسْقُطُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ

"Sesuatu yang masih dapat dilakukan, tidak gugur karena adanya kesulitan"

4. كُلُّ تَصَرَّفٍ جَرَّ فُسَادًا أَوْ دَفَعَ صِلَاحًا فَهِيَ مِنْهُيٌّ عَنْهُ

"Setiaptransaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak ebaikan adalah dilarang"

5. الْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ وَقَدْ يُصَرَّفُ إِلَى الْمَجَازِ بِالنِّيَّةِ

"Ucapan menurut asalnya adalah (arti) hakikat; terkadang dialihkan kepada (arti) majaz dengan sebab niat mengucapkannya"

6. مَنَفَعَةُ الْأَمْوَالِ تُضْمَنُ بِالْقَوَاتِ

"Brang titipan yang dimanfaatkan, dipertanggungjawabkan jika terjadi kerusakan"

7. كُلُّ مَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفَاتَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ تَدَارُكًا لِمَصْلَحَتِهِ

*"Setiap orang yang dikenai beban kewajiban lalu ia tidak melakukannya (memenuhinya) maka ia wajib mengqadha (mengganti), agar ia mencapai/mendapatkan kemaslahatannya"*¹³

8. *الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ*

"Keluar dari khilaf (perbedaan) itu lebih utama dan lebih baik".

Dalam hadits disebutkan bahwa perbedaan pendapat itu menjadi rahmat.

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan pendapat itu menjadi rahmat"

Perbedaan pendapat yang dimasud pada hadits di atas adalah terbatas pada masalah-masalah furu'iyah untuk memberikan kelonggaran, bukan pada masalah-masalah yang prinsip seperti masalah tauhid dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan yang disebutkan pada hadits tersebut bukan dalam masalah agama, tetapi yang dimaksud adalah keraguan dalam mengarungi kehidupan dan pencarian nafkah.¹⁴

Para ulama salaf tidak mau mengarikan kata "ikhtilaf" tersebut dengan arti "perbedaan", tetapi artinya adalah toleransi/tidak bersikap ekstrim terhadap sesama muslim yang bermadzhab lain, karena mereka khawatir kalau "ikhtilaf" tersebut diartikan "perbedaan" tentu akan membahayakan, terutama bai kaum awam.¹⁵

Hadits yang lain mengatakan:

الَّذِينَ يُسِرُّوْنَ وَلَنْ يُغَالِبَ الَّذِينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ

"Agama itu mudah tidak akan ada yang berselisih mengenai masalah agama kecuali ia belum mematuhiya".

Sufyan as-Tsauri pernah mengatakan: "Janganlah kamu mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai masalah begini dan begini, tetapi katakanlah bahwa para ulama memberikan kelonggaran hukum dalam masalah begini dan begini."¹⁶

Selanjutnya MA. Tihami mengemukakan kaidah yang kesembilan dari Syafi'iyah:

9. *أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ*

"Sesungguhnya orang kafir itu terkena khithab (kewajiban) pada beberapa cabang dari syari'ah"

10. *كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ*

¹³ MA. Tihami, *Kuliah Qawaidul Ahkam*. Serang, 22 Februari 2008

¹⁴ Abdul Wahab as-Sya'rani, *Al-Mizanul Kubra, Perbandingan Madzhab dalam Pertimbangan Hukum Islam*, alih bahasa Achmad zaidun dan A. Ma'rf Asroni, (Surabaya, Dunia Ilmu Offset, 1997) hlm 90

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm 91

“Segala sesuatu yang boleh dijual, boleh digadaikan, dan segala sesuatu yang tidak boleh dijual, tidak boleh pula digadaikan”.

11. كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ صَحَّتْ رَهْنُهُ وَمَا لَا فَلَا

“Segala sesuatu yang diperbolehkan menjualnya, maka sah menghibahkannya dan yang tidak boleh menjualnya, tidak boleh pula menghibahkannya”

Ulama yang dikenal setelah Imam al-Syafi'i adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H). Di antara kaidah yang dibangun oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah:

كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْبَيْعُ تُجُوزُ فِيهِ الْهَيْبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالرَّهْنُ

“Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, diperbolehkan untuk dihibahkan, dishadaqahkan dan digadaikan”

Kaidah yang lain mengatakan:

كُلُّ شَيْءٍ يَشْتَرُ بِهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا بَيْعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَرُخْصَ فِيهِ

“Setiap yang dibeli seseorang dengan ditakar atau ditimbang, tidak boleh dijual sebelum dapat dipegang (dikuasai). Selain itu diperbolehkan.”

Pada zaman berikutnya, muncul seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ahmad Ibn Muhammad al-Khuthabi al-Busthi (w. 388 H) yang banyak membentuk kaidah-kaidah fiqh dalam kitabnya, *Ma'alim al-sunan*. Di antara kaidah yang dibentuknya adalah:

الشُّكُّ لَا يَزْحَمُ الْيَقِينَ

“Keraguan tidak mengurangi keyakinan”

Kaidah yang lainnya adalah:

الْيَقِينَ لَا يُزَالُ بِالشُّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan”

Yang dimaksud dengan “yaqin” adalah:

الْيَقِينُ هُوَ مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنُّظَرِ وَالذَّلِيلِ

“Sesuatu yang tetap, baik dengan penganalisaan maupun dengan dalil”

Sedangkan yang dimaksud dengan “syak” adalah sebagai berikut:

الشُّكُّ هُوَ مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ مَعَ تَسَاوَى طَرَفَيْ الصُّوَابِ وَالْخَطَاءِ ذُونَ تَرْجِيحٍ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ

“Syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya.”¹⁷

Dasar-dasar nash Kaidahnya adalah:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاسْتَكَلَّ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه

¹⁷ Abdul Mudjib, *Op-Cit*, hlm 25-26

مسلم عن أبي هريرة)

Apabila seorang di antara kalian menemukan sesuatu di dalam perut kemudian sangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan baunya (HR. Muslim dari Abu Hurairah) ¹⁸.

Dalam hadits yang lain disebutkan:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُدْرِكْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا سَمِعْتُمْ (رواه الترمذي عن عبد الرحمن)

Apabila seorang di antara kalian ragu dalam mengerjakan shalat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan tiga atau empat rekaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah kepada apa yang diyakini (yang paling sedikit) (HR. Tirmidi dari Abdurahman).

Pada kedua dalil itu disebutkan bahwa keyakinan tidak dapat dihiangkan dengan keraguan. Misalnya seseorang ragu-ragu berapa rakaat yang ia lakukan dalam shalatnya, maka yang yakin adalah rakaat yang paling sedikit, karena yang paling sedikit itu yang yakin sedang yang paling banyak merupakan yang diragukan. Demikian juga seseorang yang telah berwudhu dan ragu-ragu apakah ia sudah berhadats atau belum maka ia dianggap masih mempunyai wudhu, karena mempunyai wudhu itu yang yakin sedang berhadats masih diragukan.

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan yakin.

الأصلُ بقاء ما كان على ما كان

“Hukum asal adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada” ¹⁹

Misalnya ada dua orang yang mengadakan utang-piutang, dan keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar atau belum sedang pemberi utang bersumpah bahwa utang itu belum dilunasi, maka sumpah pemberi utang itu akan dimenangkannya karena yang demikian itu yang yakin menurut akidah di atas. Dan hal itu dapat berubah jika yang utang dapat memberikan bukti-bukti baru atas pelunasan utangnya.

Kaidah berikutnya adalah

12. لأصلُ براءة الذمّة

“Menurut asal (hukum asal) adalah bebas tanggungan”

Misalnya jika terjadi pertengkaran antara tertuduh dan penuduh, selama penuduh tidak ada bukti yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh, karena pada dasarnya ia bebas dari segala beban atau tanggung jawab.

¹⁸ H. Muhlisch Usman, *Op-Cit*, hlm 115

¹⁹ Abdul Mudjib, *Op-Cit*, hlm 26

Kaidah tersebut sesuai dengan kodrat manusia, bahwa ia lahir dalam keadaan bebas belum mempunyai tanggungan apa pun, ini menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang suci tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Adanya beban tanggung jawab adalah sebagai konsekuensi logis dari hak-hak yang telah dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan.²⁰

Kaidah berikut yang ada relevansinya dengan masalah keraguan adalah sebagai berikut:

مَنْ شَكَّ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

"Barangsiapa yang ragu-ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum yang terkuat adalah ia belum melakukannya."²¹

Misalnya seseorang ragu-ragu apakah ia sudah wudu atau belum maka yang dimenangkan adalah ia belum wudu, karena belum wudu merupakan hukum asal, yakni manusia itu pada dasarnya lepas bebas sedang wudu salah satu dari bentuk beban.

Kaidah berikutnya adalah:

مَنْ تَيْقَنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ لِأَنَّ الْمُتَيْقِنَ

"Barangsiapa yang yakin melakukan pekerjaan tetapi ragu-ragu tentang sedikit-banyaknya perbuatan, maka yang dianggap adalah yang sedikit karena hal itu yang meyakinkan."²²

Misalnya seorang shalat, apakah ia telah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang dianggap adalah 3 rakaat, karena 3 rakaat itu yang yakin, sedang yang 4 belum tentu, dan untuk mencapai 4 harus melalui 3 dulu sehingga yang 3 merupakan yang yakin.²³

Kaidah yang lain menyatakan:

إِنَّ مَا ثَبَتَ بَيِّنًا لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بَيِّنًا

"Sesungguhnya sesuatu yang berdasarkan keyakinan, tidak dapat dihilangkan kecuali dengan yang yakin pula."²⁴

Misalnya dalam satu jamaah shalat, imam bingung apakah shalat asharnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia meyakinkan 3 rakaat sehingga ia ingin berdiri, namun makmum memperingatkan dengan bacaan "subhanallah" berarti bilangan rakaatnya sudah genap 4 rakaat, dikala ini imam harus mengikuti makmum.

Kaidah yang lain mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَحْكَامِ عَدَمُ التَّكْلِيفِ

"Asal dari segala hukum adalah tidak adanya beban"

²⁰ Muhlisch Usman, *Op-Cit*, hlm 117

²¹ *Ibid*

²² As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Indonesia, Syirkah Nur Asia, th) hlm 40

²³ Muhlisch Usman, *Op-Cit*, hlm 118

²⁴ As-Suyuthi, *Op-Cit*, hlm 40

Misalnya terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual tentang barang yang cacat yang sudah dibeli, aka kasus ini dimenangkan yang penjual, karena waktu pembeliannya barang itu masih baik belum ada cacatnya.

Kaidah yang lain mengatakan:

الأصلُ في كلِّ حايثِ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ

"Asal dari setiap kasus mengenai perkiraan waktu adalah dilihat dari yang terdekat waktunya"

Misalnya seseorang wudhu dengan air sumur, kemudian ia shalat, setelah shalat ia melihat bangkai tikus dalam air sumur itu, maka ia tidak wajib mengqodho shalatnya, kecuali dia yakin bahwa shalatnya tidak sah karena berwudhu dengan air najis.

Kaidah berikutnya:

الأصلُ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya"

Kaidah tersebut dicetuskan oleh Imam Syafi'i, sedangkan bagi Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

الأصلُ في الأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى الإِبَاحَةِ

Hukum asal sesuatu adalah keharaman, sehingga terdapat bukti yang memperbolehkannya"

Kiranya kaidah tersebut yang lebih absah adalah kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, karena kaidah itu sesuai dengan asas filosofisnya tasyri' Islam, yakni tidak mmeratkan dan tidak banyak beban. Lagi pula kaidah itu ditopang oleh Firman Allah (Q.S.2: 29):

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

25 *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu"*

Sabda Nabi SAW:

مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ
فَاقْبَلُوا مِنْ اللهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَتَسَنَّى شَيْئًا (أَخْرَجَهُ البَزَّارُ وَ الطَّبْرَانِي
عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ)

Apa yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang telah diharamkan oleh Allah adalah haram, sedang yang tidak disinggung adalah dimaafkan (memakannya), maka terimalah kemaafan itu sebagai (karunia) dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak lupa akan sesuatu (H.R. al-Bazzar dan Tabrani dari Abu Darda').

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Depag RI, 1989) hlm 13

Walaupun kedua kaidah tersebut bertentangan, namun dapat dikompromikan, yakni meletakkan dan menggunakan kaidah sesuai dengan proporsinya. Kaidah pertama lebih tepat digunakan untuk masalah muamalat dan masalah keduniaan, sedang kaidah kedua untuk masalah ibadah. Misalnya anjing haram dimakan sedang ikan halal dimakan, karena keduanya telah jelas nashnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, namun makanan yang tidak dinash dalam nash maka kaidah yang cocok untuk kasus ini adalah kaidah pertama yakni makanan itu halal/boleh. Sedang masalah ibadah tidak diperbolehkan melakukan kecuali ada perintah. Hal itu sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

الأصلُ في العِبَادَةِ البُطْلَانُ حَتَّى يَثْبُوهَ دَلِيلٌ عَلَى الأَمْرِ

"Asal hukum ibadah adalah batal kecuali ada dalil yang menyerukannya".

Dalam hadits disebutkan:

مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ

Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan termasuk seruanku maka amalan itu tertolak.

Selanjutnya MA. Tihami menulis kaidah sebagai berikut:

13. مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجُرْمَانِهِ

"Barang siapa tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum waktunya, maka ia (harus dihukum) terhalang dari sesuatu itu"²⁶

Abdul Mudjib memasukkan qoidah ini merupakan kaidah yang ke-30. dengan sedikit lafadznya agak berbeda, yaitu:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِجُرْمَانِهِ

Menurut Abdu Mudjib, Qaidah ini lebih bersifat sebagai eringatan agar orang tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu perbuatan atau suatu tindakan dalam rangka untuk mendapatkan haknya sebelum waktunya, sebab akibatnya dapat merupakan kegagalan.

Contoh: Dalam masalah waris, karena salah seorang anggota ahli waris tergesa-gesa untuk mendapatkan harta waris, kemudian membunuh terhadap orang yang akan meninggalkan harta waris, maka akibatnya si pembunuh tidak boleh mendapatkan harta warisan.²⁷

Demikian juga orang yang tergesa-gesa melakukan shalat atau berbuka puasa sebelum saat/waktunya tiba, maka shalat dan puasanya batal. Sebagian ulama menyempurnakan susunan Qaidah ini sehingga menjadi:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَصْلَحَةٍ فِي ثُبُوتِهِ عُوِقِبَ بِجُرْمَانِهِ

²⁶ MA. Tihami, *Kuliah Qawaid al-Ahkam*, 22-2-2008

²⁷ Abdul Mudjib, *Op-Cit*, hlm 72

*"Barang siapa tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum waktunya, dan tidak untuk kemaslahatan terhadap tetapnya sesuatu, akan menerima akibat tidak mendapatkan sesuatu itu"*²⁸

14. *أَنَّ التَّكْلِيفَ كُلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ*

Sesungguhnya semua taklif (perintah Allah) pada dasarnya bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat.

Izz ad-Din bin 'Abd as-Salam dalam kitabnya, *Qawaidul Ahkam*, seperti dikutip oleh MA. Tihami dkk, telah mengungkapkan prinsip sebagai berikut:

وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ عِبَادِهِ الْكُلِّ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ

*"Sesungguhnya semua taklif (perintah Allah) pada dasarnya bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT, tidak membutuhkan ibadat dari semua hambanya, tidak bermanfaat kepadanya, kekhusu'an orang yang taat, sebagaimana tidak memberikan mudharat kepadanya kejahatan orang yang maksiat"*²⁹

Abu Ishaq asy Syatibi, dalam kitabnya, *Al-Muwafaqat*, mengemukakan:

بِأَنَّ أَحْكَامَ الْمَعَامَلَاتِ وَمَقَاصِدَهَا الشَّرْعِيَّةَ مَعْرُوفَةٌ بِالْعَقْلِ وَبِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِعَايَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ أَيَّ يَجْلِبُ مَنَافِعَ النَّاسِ وَدَرءَ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ

*"Sesungguhnya ketentuan hukum muamalat dan tujuan syari'at Islam sudah dapat diketahui dengan akal manusia, dan bahwa syari'at itu telah ditetapkan untuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yakni untuk mengambil manfaat dan menghindarkan (menolak) mafsadat"*³⁰

Dengan pengertian lain, ketentuan hukum itu ditetapkan atas dasar prinsip bahwa segala hal yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh (ibadah), sedangkan hal-hal yang mafsadat (mersak) bagi manusia adalah dilarang.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin*, seperti dikutip MA. Tihami, ketika membahas tujuan syarat' (*maqashdus syari'ah*), dengan cara yang menarik mengungkapkan yang artinya:

"Sesungguhnya dasar dan asas syari'at Islam adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at Islam adalah

²⁸ *Ibid*

²⁹ MA. Tihami dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh: Mensyukuri 70 Tahun Prof. K.H. Abdul Wahab Afif, MA*, (Serang, Yayasan Sengpho, Banten, 2007) hlm 81

³⁰ *Ibid*

keadilan, rahmat, dan hikmah secara keseluruhan. Karena itu, setiap ketetapan hukum yang menyimpang dari keadilan kepada kedzaliman, dari hikmah kepada aniaya, dari kemaslahatan kepada ke-mafsadatan, dan dari hikmah kepada kesia-siaan, bukanlah dari Syari'at Islam sekalipun dimasukkan ke dalamnya dengan takwil; karena syari'at Allah itu adalah keadilan Allah dan rahmat-Nya untuk hamba-Nya".³¹

Di samping prinsip tersebut, dalam syari'at Islam terdapat prinsip yang berkaitan dengan kemudahan (taisir), misalnya karena darurat, kesuitanm atau kesempitan dengan berbagai macam barang yang berbeda, sekalipun pada dasarnya sama, seperti prinsip:

a. Kesukaran itu menimbulkan kemudahan:

المشقة تجلب التيسر

b. Suatu perkara jika telah sempit atau sulit, ia menjadi lapang (luas)

الأمر إذا ضاق اتسع

c. Segala darurat bisa membolehkan yang dilarang

الضرورات تبيح المحظورات

Ad. a. المشقة تجلب التيسر

Kesukaran itu menarik adanya kemudahan

Dasar qoidah tersebut adalah Firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 185):

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....⁴

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dalam surat al-Hajj ayat 78 Allah berfirman:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."

Hadits Nabi SAW:

الدِّينُ يُسْرٌ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَقِيقَةُ السَّمْحَةُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah" (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah).

2. Menurut Hanafiyyah

Dalam kaitan ini MA Tihami memberikan 7 kaidah untuk Hanafiyyah, yaitu sebagai berikut:

1. الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعله كالموجود حقيقة وإن لم

³¹ Ibid, hlm 82

يُوجَدُ

"*Hukum asal bahwa sesuatu yang sering terjadi, maka diposisikan seperti terjadi secara hakikat, walaupun hal itu (kemudian) tidak terjadi.*"

2. *الأصلُ أنه إذا لم يصحَّ الشيء لم يصحَّ ما في ضمنه*

"*Hukum asal bahwa, jika sesuatu itu tidak sah, maka sesuatu yang terkandung di dalamnya juga tidak sah*"

3. *تُصَرَّفُ الإمام على الراعية منوطاً بالمصلحة*

"*Kerja pemerintah untuk rakyatnya, harus dalam menjamin kemaslahatan*".

Kepemimpinan dalam Islam merupakan ajaran yang penting. Tiga orang yang sedang melakukan perjalanan diperintahkan untuk mengangkat pemimpin di antara mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits:

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا واحداً

Apabila ada 3 orang sedang melakukan perjalanan (safat), maka diperintahkan untuk mengangkat pemimpin di antara mereka.

Karena pemimpin dapat menentukan kebijakan umum demi kepentingan besania dan pemimpin adalah sebagai penegak hukum atau aturan. Karena berkaitan dengan publik, kebijakan pemimpin didasarkan pada kepentingan maslahat yang umum. Hal ini berkenaan dengan kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, seperti disebutkan oleh Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-hanafi tersebut di atas.³²

4. *لا يَمُّ الثُّرُعُ إلا بالقبض*

"*Berbuat dengan sukarela (tabarru'nya) tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya serah terima*"

5. *الأصلُ في الكلام الحقيقة*

"*Hukum asal dalam pembicaraan adalah arti hakikat*".

Dalam mengomentari kaidah di atas (no.5) Abdul Mudjib memberikan contoh sebagai berikut:

"Apabila ada seorang memberikan wasiat akan memberi sesuatu kepada anaknya, maka tidak termasuk di dalam pengertian wasiat tersebut cucu (anak dari anak), karena makna hakikat dari anak adalah yang langsung daripadanya.

Apabila seseorang bersumpah tidak menjual sesuatu barangnya, kemudian dia menyuruh orang lain untuk melakukan penjualannya, maka dia tidak melanggar sumpahnya.³³

Kata-kata yang sama dikemukakan oleh Jaih Mubarak:

الأصلُ في الكلام الحقيقة

"*Hukum asal dalam pembicaraan adalah arti hakikat*".

Menurut Jaih Mubarak, pada dasarnya pembicaraan menggunakan perkataan dengan makna hakiki, kecuali ada tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah majazi. Hakikat dan majaz ada

³² Jaih Mubarak, *Op-Cit*, hlm 95

³³ Abdul Mudjib, *Op-Cit*, hlm 30

dalam pemakaian kata (*ind al-isti'mal*). Sebagai contoh dapat dilihat ilustrasi berikut:

Seorang pedagang memiliki dua orang anak laki-laki bernama Nandang dan Tatang Sutardi. Sebelum meninggal, pedagang tersebut berwasiat kepada kedua anaknya agar pergi dan pulang pasar jangan sampai tersinari oleh matahari.

Nandang memahami perintah ayahnya secara hakiki. Oleh karena itu, ia membuat tenda dari rumahnya hingga ke pasar, padahal rumahnya jauh dari pasar; dan akhirnya, uang peninggalan dari ayahnya banyak dihabiskan untuk itu.

Lain halnya dengan Tatang Sutardi, ia memahami perintah ayahnya secara majazi. Menurut Tatang Sutardi, ayahnya tidak melarang dia terkena sinar matahari ketika dalam perjalanan pergi dan pulang dari pasar, tapi ayahnya berpesan agar ia giat berdagang di pasar dengan cara pergi ke pasar sebelum matahari terbit dan pulang dari pasar sebelum matahari terbenam. Dari segi ekonomi, pemahaman Tatang Sutardi lebih menguntungkan.

Akhir cerita dikatakan bahwa Tatang sutardi dapat mempertahankan dan menambah kekayaan yang diterima dari ayahnya karena ia giat berdagang; sedangkan Nandang semakin lama semakin berkurang kekayaannya karena kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha.³⁴

6. إِذَا جُمِعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا فِي الْآخِرِ
غَالِبًا

"Apabila ada dua hal yang memiliki maksud yang sama, maka salah satu dapat masuk kepada yang lain"

Dari qaidah ini dapat diambil pengertian bahwa apabila ada dua perkara, di mana maksud dari keduanya sama, maka salah satu dari dua perkara tersebut dimasukkan kepada yang lain, artinya cukup dengan mengerjakan salah satu saja dari dua perkara tersebut yang lebih besar, karena pada hakikatnya, yang besar itu telah mencakup yang lebih kecil, sehingga karenanya sudah dianggap telah mencakup dua perkara itu sekaligus.³⁵

Contoh: Apabila seseorang mempunyai hadats kecil dan hadats besar (junub), maka cukup bersuci dengan mandi saja, seperti kalau orang junub dan haidh. Masuk masjid kemudian shalat fardhu, sudah mencakup shaat tahiyatul Masjid.

Kalau orang yang datang di masjidilharam kemudian Tahaf Nadzar, maka sudah termasuk di dalamnya Thawaf Qudum. Tetapi kalau Thawaf Ifadloh tidak dapat masuk di dalamnya Thowaf Wada; karena maksudnya berbeda.

Qo'idah berikutnya adalah:

³⁴ Jaih Mubarak, *Op-Cit*, hlm 137

³⁵ Abdul Mudjib, *Op-Cit*, hlm 56

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Pengamalan terhadap suatu kalimat, lebih utama dari pada menyia-nyiakannya.

Perkataan tersebut ada kalanya jelas maksudnya, dan ada kalanya kurang jelas apa yang dimaksud. Terhadap yang telah jelas maksudnya, maka haruslah diamankan sesuai dengan yang dimaksud itu; dan terhadap yang belum jelas maksudnya, maka mengamalkan lebih baik dari pada meniadakannya atau menyia-nyiakannya.

Contoh: Orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta itu harus diberikan kepada cucu-cucunya.

Seorang mempunyai dua bejana, yang satu untuk khomar, yang satu untuk cuka. Kemudian orang tersebut mewasiatkan salah satu dari bejana tersebut. Wasiatnya syah dengan diartikan bahwa yang diwasiatkan adalah bejana cuka.

Menurut Tajuddin As-Subky, tempat berlakunya qoidah ini ialah apabila antara *ihmal* & *i'mal* terhadap kalimat itu sama; tetapi kalau *i'mal* itu jauh sehingga seperti teka-teli, maka *i'mal* tidak jadi lebih utama. Seperti kata-kata: "Saya kawinkan engkau dengan Fatimah" dengan tidak ada kata-kata "anak perempuanku".

Menurut pendapat yang lebih sah, tidak boleh *i'mal*, karena yang bernama Fatimah adalah banyak.

Masuk dalam qoidah ini ialah qoidah:

التَّاسِيسُ أَوْلَى مِنْ لَتَاكِيْدٍ

Meletakkan dasar itu lebih utama dari pada memperkuat.

Sehingga kalau suatu lafadz dapat diartikan antara meletakkan dasar dan memperkuat, maka didahulukan pengertian meletakkan dasar.

Contoh: Seorang laki-laki berkata pada istrinya: "Engkau saya talak, engkau saya talak" dengan tidak ada niat apa-apa dalam pengulangannya. Maka yang lebih syah adalah diartikan sebagai ta'sis (meletakkan dasar).

Qo'idah yang lainnya berbunyi:

الْخِرَاجُ مِنَ الضَّمَانِ

Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan mengganti kerugian.

Dasar qaidah ini adalah Hadits Nabi:

إِنْ رَجُلًا ابْتِاعَ عَبْدًا فَأَتَمَّ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا
فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ اسْتَعْمَلْتُ غُلَامِي : الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حَبَّانَ عَنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ)

Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan

kepada Nabi saw., maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu: "Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mengerjakan (mengambil manfaat) terhadap budakku". Rasul bersabda: "Hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian".

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْخَرَّاجُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ غَلَةُ الْعَبْدِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَعْمِلُهُ
زَمَانًا ثُمَّ يَعْتَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبِ دَمَعِهِ الْبَائِعُ فَيُرَدُّهُ وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَيَفُوزُ
بِغَلَّتِهِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضِمَائِهِ وَلَوْ مَلَكَ مَلَكَ مِنْ مَالِهِ

Abu 'Ubaidah berkata: " Yang dimaksud dengan "Al-Khoraj" dalam Hadits ini adalah: pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh supaya hamba itu bekerja untuk waktu tertentu. Setelah itu diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh si penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena ia telah memberikan pembelan, dan apabila ada kerugian maka ia yang akan rugi.

Jadi "al-Kharaj" ialah segala apa yang keluar dari sesuatu, baik berupa pekerjaan, manfaat maupun benda-benda seperti buah dari pohon, susu dari kambing dan sebagainya. Semuanya adalah menjadi milik dari yang menanggungnya, sebab kalau ada kerugian, maka ia pula yang menanggungnya.

Hadits tersebut di atas adalah termasuk sebagian dari "jawami'ul kalim", yakni kalimat yang ringkas tetapi artinya luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kecnaca Prenada Media Group, Jakarta, 2006, cet ke-I
- As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Syirkah Nur Asia, Indonesia, tth Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, cet ke-I
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan kaidah Asasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet ke-I
- Mudjib, Abdul, *Al-Qawaidul Fiqhiyyah (kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1984.

Tihami, MA (et al), *Refleksi Pemikiran Fiqh: Mensyukuri 70 Tahun Prof. K.H. Abdul Wahab Afif, MA*, Yayasan Sengpho, Banten, 2007

-----, *Hasil Kuliah Qawaid al-Ahkam*, Serang, 22 Februari 2008
Usman, H. Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushululiyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1996, cet ke-I